

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal, manusia memiliki moral, dapat merasakan keindahan dan kenikmatan dalam beribadah. Manusia yang beriman dapat merasakan kehadiran *Ilahi rabbi* secara spiritual. Oleh karena itu, Manusia dianggap sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, diantara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Selain diberikan kelebihan dalam hal penciptaannya, manusia juga dianugerahi akal dan hati sebagai pengendali dalam menjalani kehidupannya. Akal dan hati dianggap sebagai pintu menuju kesuksesan, baik dalam aspek dunia maupun aspek akhirat. Karena akal dan hati berperan sebagai pusat utama dalam mengendalikan hawa nafsu dan aktivitas manusia, maka disarankan agar setiap individu memanfaatkan akal dan hati sebelum membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan. Hal ini bertujuan agar pilihan atau tindakan yang diambil tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan nafsu semata.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, dan makhluk yang suka bermasyarakat.¹ Gagasan memanfaatkan kesempatan untuk bergaul satu sama lain menyiratkan bahwa manusia disebut makhluk sosial. Dengan demikian, kesempurnaan yang digerakkan oleh masyarakat tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Jalaluddin mengatakan, dengan adanya gagasan *basyr*, manusia tidak jauh berbeda dengan hewan organik lainnya. Oleh karena itu, keberadaan manusia dibatasi oleh standar kehidupan organik, seperti proliferasi.

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia,² maka dalam

¹Zulkarnain Dali, 'Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, Dan Budaya Dalam Perspektif Islam', *Nuansa*, 9.1 (2016), 47.

² Sri Sudiarti, 'Fiqh Mu'amalah Kontemporer', 2022, 7.

muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada *nash/dalil* yang menyatakan keharamannya.³

Bidang muamalah dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga mayoritas keterangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah lebih berfokus pada aspek global dari muamalah. Hal ini mencerminkan bahwa Islam memberikan ruang bagi inovasi manusia dalam berbagai aspek muamalah yang diperlukan dalam kehidupan mereka, dengan syarat tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Muamalah yang dilakukan manusia telah mengalami perkembangan seiring waktu, sejalan dengan evolusi kebutuhan dan pengetahuan manusia. Karena itu, berbagai suku bangsa menunjukkan keberagaman jenis dan bentuk muamalah, yang pada intinya melibatkan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Muamalah juga mencakup aspek-aspek seperti perkawinan dan konsekuensinya, seperti *talak*, *iddah*, *rujuk*, dan warisan. Hal ini juga berlaku pada larangan terhadap *khamar*, babi, anjing, dan riba, sehingga transaksi dalam bentuk ini dilarang. Sama halnya dengan tindak kriminal seperti pencurian dan perzinaan. Allah dengan tegas menetapkan aturan terkait hal-hal tersebut, karena masalah ini seringkali sulit bagi manusia untuk menemukan kebenaran yang sejati, terutama karena adanya pengaruh dorongan hawa nafsu dan bisikan setan.⁴

Bentuk muamalah ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Hal ini bisa kita lihat pada praktek jual beli di swalayan, dimana sipembeli diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan dan membawanya ke kasir untuk menyerahkan harga barang tersebut, jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya ucapan yang jelas (*ijab dan qabul*). Praktek jual beli ini dipahami dari firman Allah dalam surat *an-Nisa'* (QS. 4: 29), yang berbunyi sebagai berikut:

³ Sri Sudiarti, 'Fiqh Mu'amalah Kontemporer', 2022, 7.

⁴ Sri Sudiarti, 'Fiqh Mu'amalah Kontemporer', 2022, 8..

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Kegiatan ekonomi ini dibedakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu membahas tentang tata cara pelaksanaannya (yang bersifat *adabiyah*), Seperti masalah shighat (*ijab qabul*). Bagian kedua yaitu membahas bentuk-bentuk transaksi di bidang ekonomi (yang bersifat *madiyah*), Seperti jual beli, sewa menyewa, *wakalah*, *hiwalah*, *wadi'ah* dan lainlain. Dalam mengulas berbagai bentuk transaksi ini, para fuqaha telah menyajikannya dengan berbagai sistematisasi yang beragam dan bervariasi. Beberapa di antaranya memulai pembahasannya dengan pendekatan adabiyah, yang mencakup penjelasan mendetail tentang berbagai bentuk perikatan dan perjanjian, lengkap dengan rukun dan syaratnya. Sebaliknya, ada juga pendekatan sistematisasi yang lebih langsung atau bersifat *madiyah*, yang fokus pada materi dan berbagai bentuk transaksi. Pendekatan ini dapat ditemui dalam kitab-kitab fiqh dari empat Imam Mazhab.

Perbedaan para imam mazhab dalam menyusun sistematik pembahasan fiqh muamalah ini hanya pada urutan prioritas saja, namun pada prinsip dalam pembahasan yang berkaitan dengan materi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di antara pembahasan tersebut adalah mengenai akad dan permasalahannya,⁶ milik dan bagaimana caramendapatkannya, harta dan permasalahannya, jual beli dengan

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4>

⁶ Sri Sudiarti, 'Fiqh Mu'amalah Kontemporer', 2022,10.

segala bentuk dan jenisnya, *syirkah*, *mudharabah* dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Pembahasan dalam bidang muamalah begitu meluas, dan karenanya, para fuqaha telah memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk keberlangsungan hidup manusia. Hal ini disebabkan Al-Qur'an dan Hadis membahas muamalah secara holistik dan dengan prinsip-prinsip umum, dengan tujuan mewujudkan keadilan di antara sesama manusia.⁷

Islam memperbolehkan segala bentuk bisnis selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, *tadhlis*, dan *zhulum*. Terhindar dari transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain serta penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Untuk itu segala bentuk bisnis harus memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat islam. Begitupun pada dompet virtual, islam memperbolehkan dan menghalalkan dompet virtual dengan syarat harus sesuai dengan syariat islam dan akad yang jelas secara syara'.⁸

Ulama fiqih membagi ilmu fiqih menjadi dua aspek utama, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti *shalat*, *puasa*, *zakat*, *haji*, dan *jihad*.⁹

Salah satu aturan mu'amalah adalah akad *ijarah*. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat atau menghubungkan. Akad adalah pertemuan antara *ijab* (kesepakatan) dan kabul (pengakuan) sebagai pernyataan keinginan kedua belah pihak yang mempunyai akibat hukum sah terhadap obyek yang disepakati. Sedangkan "*ijarah*" berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti upah. Adapun secara terminologi, menurut *Sayyid Sabiq*, *al-ijarah* adalah sesuatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Perlu diketahui bahwa

⁷ Sri Sudiarti, 'Fiqh Mu'amalah Kontemporer', 2022,11.

⁸Burhanuddin Abdullah, Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai Tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 7-8.

⁹ Nila Vonna Rahmi And Mahasiswi, 'Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil "Amal"', *Journal Jurista*, Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas, Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh (2018) ,1.

tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai banyak uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.¹⁰

kerjasama yang dilakukan antara pekerja dengan pengguna jasa disebut dengan perjanjian perburuhan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14, yang dimaksud dengan pengertian kerja yang berbunyi: “Pemahaman kerja adalah kesepakatan antara seorang pekerja dengan seorang pengusaha atau atasan yang memuat syarat-syarat kerja, hak istimewa dan komitmen pertemuan.

Mengenai hal tersebut, terdapat dalam Pasal 1 Ayat 30 Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: Kompensasi adalah kebebasan buruh/pekerja yang diperoleh dan dikomunikasikan dalam bentuk uang sebagai upah dari pelaku usaha atau pengelola kepada pekerja yang tidak seluruhnya ditetapkan dan dibayar berdasarkan suatu pemahaman, pengaturan, atau pedoman hukum kerja, termasuk imbalan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan serta administrasi yang telah atau akan dilaksanakan. Sementara itu, menurut Islam, kompensasi adalah imbalan yang harus diterima seseorang atas pekerjaannya sebagai imbalan materi di dunia (adil dan pantas) dan sebagai imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik).¹¹


Upah dalam literatur islam disebut dengan *ujrah*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik pemberi kerja maupun yang bekerja itu sendiri. Fuqaha bersepakat bahawa *ujrah* mestinya diketahui kadarnya dengan jelas sama dalam

¹⁰ Nila Vonna Rahmi And Mahasiswi, ‘Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil ‘Amal’, *Journal Jurista, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas, Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh* (2018),1.

¹¹ Nila Vonna Rahmi And Mahasiswi, ‘Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil ‘Amal’, *Journal Jurista, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas, Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh* (2018), Hal 5-6 .

bentuk *naqd* (wang tunai), *'ayn* (barang) atau manfaat. Para Fuqaha bersepakat bahawa pihak beraqad boleh memberikan syarat untuk mempercepat dan menangguhkan *ujrah* seperti, mempercepat sebagian *ujrah* dan menangguhkan sebahagiannya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika sekira aqad dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan penangguhannya.

Fuqaha Mazhab Hanafi berpendapat bahawa *ujrah* tidak dimiliki hanya dengan adanya aqad tetapi wajib diserahkan berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima. Sedangkan Fuqaha Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali pula berpendapat bahawa *ujrah* dimiliki dengan adanya aqad, Jika orang yang menyewa (*mua'ajir*) menyerahkan barang atau pekerjaan kepada orang yang menyewakan (*musta'jir*), maka ia berhak menerima seluruh bayaran karena penyewa sudah mendapatkan manfaat dari aqad.¹²



Berdasarkan tabel 1.1, bahwa konsep upah terbagi menjadi 5 yaitu: 1) *Mu'ajir* yaitu seseorang yang memerlukan manfaat atas jasa ataupun barang dari seseorang yang dia sewa. 2) *Musta'jir* yaitu seorang pekerja ataupun seseorang yang menyewakan manfaat atas barang ataupun jasa kepada *Mu'ajir*. 3) manfaat 4) *ujrah/upah* yang di berikan dari *Mu'ajir* kepada *Musta'jir* atas manfaat yang sudah di terimanya dan *sighat akad* adalah ijab dan qabal antara kedua belah pihak.

¹² Zakariya Hama, 'Ujrah : Isu-Isu Dan Aplikasi Dalam Kewangan Islam. Konsep Ujrah Dari Perspektif Fiqh', *Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Ke-7*, 2014, 1–15.

Bentuk perjanjian kerja yang terjadi di Kampung Padasuka, Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur. Dimana mayoritas mata pencarian di kampung padasuka adalah di pertanian, dengan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 6.520 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.261 dan perempuan sebanyak 3.259. dengan luas wilayah 2.982 Ha.

1.2 Pemilik Lahan dan Pekerja yang menjadi *Sampeling* Penelitian

Pemilik Lahan	Buruh	Upah	
		Upah Lepas	Upah non lepasan+makan
1.PAK AGUS	1.PAK UTOM 2.PAK BUDI 3.PAK ANDIR 4.PAK DEDE 5.IBU EHA	5 ORANG	
2. PAK BAEDIN	1.PAK MUS 2.PAK IWAN 3.PAK INDRA 4.PAK AGUS 5.PAK ISUR	3 ORANG	2 ORANG
3. PAK PAD'I	1.PAK AYI 2.PAK UJANG 3.BU IIM 4.PAK NURDIN 5.PAK MUS		5 ORANG

Kebanyakan di kampung padasuks mata pencahariannya di bidang pertanian, dimana upah yang diperjanjikan terbagi menjadi dua (2), yaitu *pertama*, upah lepasan yang di berikan kepada pekerja hanya berupa uang saja selama bekerja tanpa di berikan makanan. Sedangkan yang *kedua*, yaitu upah non lepasan, upah non lepasan ini adalah upah yang di berikan kepada pekerja di sertai dengan makan setiap harinya. Akan tetapi, sistem pengupahan di kampung padasuka seringkali di berikan di akhir setelah selesai bekerja atau di tangguhkan. Bentuk praktik yang terjadi, bahwa majikan dan pekerja membuat kesepakatan kerja dan upah, serta jangka waktu kerjanya. Praktik yang terjadi di kampung Padasuka Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, yaitu bahwa pekerja buruh tani yang menggarap lahan pertanian untuk di tanami oleh tanaman di Kampung Padasuka, sistem pengupahannya di bayar di akhir dengan sistem perbulan. Padahal pekerjaan mereka di hitungnya perhari, namun di bayar ketika sudah satu bulan. Disini pemberi pekerja tani adalah masyarakat yang memiliki lahan dan berbisnis di bidang pertanian seperti sayuran dan buah-buahan. Di dalam sini pengguna jasa hanya meminta si pekerja untuk membersihkan lahan, menanam tanaman dan memanennya, dan perjanjian tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Yang mana pekerja tersebut ada yang diminta untuk datang bekerja setiap hari, ada pula yang diminta datang bekerja selang satu hari. Sedangkan upah (*ujrah*) untuk pekerja tersebut di bayar setelah jatuh 1 bulan. Perjanjian tersebut di indikasi *fasid* (rusak), karena pada dasarnya pemberi kerja sudah menjalin perjanjian dengan pekerja.

Berdasarkan uraian di atas, pentingnya kajian tentang akad *ijarah bil 'amal* yang dilakukan antara pengguna jasa/majikan dengan penggarap lahan pertanian, karena dalam praktikmya upah pekerja ditangguhkan. Berpedoman dari latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk meneliti tentang bagaimana sistem pengupahan yang ditinjau dari hukum Ekonomi Syariah, sehingga penulis memberi judul penelitian dengan ***“Praktik Penangguhan Upah Buruh Tani Oleh Pemilik Lahan Pada Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syaraih (Studi Kasus Kampung Padasuka, Kabupaten. Cianjur).”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas memunculkan problematika yang harus diselesaikan secara hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan manusia yang sungguh berharga. Masalah yang timbul karena adanya penangguhan upah terhadap pekerja yang terjadi di kampung padasuka. Maka peneliti merumuskan permasalahan terkait sistem pengupahan tersebut terindikasi adanya dharar. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian terdiri dari:

1. Bagaimana Kondisi Objektif Pertanahan Di kampung Padasuka, Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana Praktik pengupahan terhadap buruh penggarap lahan di kampung padasuka?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik pengupahan yang di tangguhkan terhadap buruh di kampung padasuka berdasarkan teori *ijarah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian secara umum memiliki tujuan untuk memperoleh penemuan baru yang belum di analisis oleh orang lain. Sedangkan secara khusus penelitian bertujuan untuk menggali sebuah permasalahan yang timbul. Pengujian dan pengembangan sebuah teori sangat penting untuk memecahkan permasalahan. setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang menjadi capaian, begitupun penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kondisi Objektif Pertanahan Di kampung Padasuka, Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Praktik pengupahan terhadap buruh penggarap lahan di kampung padasuka.

3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pengupahan yang ditanggihkan terhadap buruh di kampung padasuka berdasarkan teori *ijarah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini menambah wawasan bagi masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang menggunakan sistem sewa jasa (*ijarah bil amal*), sehingga masyarakat mengetahui hukum menggunakan akad tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak bisa mengelola untuk berkebun, dengan adanya sewa jasa ini memudahkan pemilik lahan untuk mengelola dan menanam tanaman yang diinginkan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema ini agar terhindar dari duplikasi penelitian. Dalam penelusuran awal hingga sekarang ini, peneliti belum menemukan pembahasan secara spesifikasi yang mengkaji sebagaimana penulis. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevansi dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

Pertama Penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarap Sawah Di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang” yang ditulis oleh *Alfan* 2021.¹³ Permasalahannya adalah dalam pelaksanaan pekerjaan pengembangan sawah di Kota Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang terdapat kesenjangan antara pengertian

¹³ Alfan, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarap Sawah Di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Diploma Thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura. 2021, 6.

yang mendasari dan pelaksanaan pekerjaan, dimana terdapat penambahan waktu kerja tanpa tambahan upah serta adanya tambahan waktu kerja. memindahkan lingkungan kerja sebelum masa fungsi ditutup, yang tidak sesuai dengan rencana yang mendasarinya. Akibat pendalaman yang dilakukannya, terungkap adanya komponen disparitas yang terjadi karena adanya penyesuaian waktu kerja yang tidak dipertimbangkan dalam kerangka kompensasi tersebut. Beberapa buruh menganggap waktu tambahan tersebut sebagai bentuk kemurahan hati kepada pemilik sawah, namun ada pula ahli yang menganggapnya sebagai bentuk pemanfaatan tenaga buruh untuk melayani pemilik sawah..¹⁴

Kedua, Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” yang di tulis oleh *Siti Maesaroh* 2019. Persoalannya, dalam tindakan penanguhan kompensasi bagi buruh penggali, belum jelas berapa besaran upah yang akan mereka peroleh. Baru-baru ini masuk akal bahwa dia akan mendapat kompensasi berupa gandum dan bagian untuk mengumpulkan beras. Saat panen tiba, para pekerja penggali yang telah bekerja menggali akan ikut mengumpulkan padi yang telah disiapkan oleh pemilik sawah. Ketika diketahui berapa jumlah beras yang diperoleh, upah akan dibayarkan dengan sistem pembagian manfaat. Hasilnya menyatakan bahwa Kompensasi dibayarkan dalam bentuk uang riil dan upah diberikan ketika penagihan muncul. Ada dua jenis angsuran kompensasi yang dibayarkan dengan uang sungguhan, yaitu upah santai sehari-hari dan kompensasi Selain secara kasat mata, perbedaan kedua jenis cicilan pembayaran ini terletak pada pengiriman makanannya.¹⁵

Ketiga, Penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam *Ijarah* (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan

¹⁴Alfan, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarap Sawah Di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Diploma Thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura. 2021, 6.

¹⁵Siti Maesaroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan), 2019.

Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)” yang di tulis oleh *Cut Mirna 2018*, Soalnya organisasi ini mempunyai berbagai tenaga ahli yang mengendalikan mesin pengangkut pertanian yang diberikan oleh UPJA angsuran upah setelah pekerjaan pemotongan padi berdasarkan pemahaman yang telah ditetapkan. Namun, sebagian besar spesialis tidak mendapatkan kompensasi seperti yang disetujui oleh kedua pemain tersebut. Hasilnya, pola penetapan upah buruh kendaraan pertanian pemotong padi di Dinas Perangkat Keras Hortikultura (UPJA) Sejahtera bergantung pada kondisi lapangan dan mempertimbangkan kemampuan tenaga ahlinya. Namun upah buruh tani pengangkut pemotongan padi ditangguhkan oleh yayasan UPJA, yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian, terutama setelah pekerjaan selesai, sebagaimana masuk akal dalam hukum Islam.¹⁶

Ke empat, Penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi *Ijarah* Dengan Sistem Semoyo” yang ditulis oleh *Ibnu Muntaha 2015*. akad *Ijarah* di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati belum sesuai dengan ekonomi Islam, Persoalannya banyak sekali penggunaan lahan pertanian dengan akad *ijarah*, hal ini disebabkan oleh berbagai hal mulai dari terbatasnya lahan pedesaan hingga faktor penguasaan lahan. dari sinilah muncul ketertarikan peneliti dalam melakukan eksplorasi lebih detail, menganalisis akad *Ijarah* di tanah pedesaan yang diselesaikan oleh para peternak atau wilayah setempat sebagai suatu peraturan, terlepas dari apakah akad tersebut sesuai dengan hukum Islam. Hasil eksplorasi ini adalah mengungkap pemanfaatan fungsional tanah dengan perjanjian *Ijarah*. Di lapangan pencipta mengalami suatu keanehan, yaitu pemilik tanah sedang melakukan *Ijarah* tanah kepada orang berikutnya, sedangkan tanah dalam *Ijarah* belum berakhir dengan pihak utama, pengembangan tanah selesai setelah akad dengan pihak utama habis. sedangkan uang pemulihan *ijarah* diserahkan pada saat akad¹⁷

¹⁶Cut Mirna, ‘Sistem Pengupahan Dalam *Ijarah* (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)’, *Skripsi, Darussalam Banda Aceh*, 2018, Hlm 100.

¹⁷Ibnu Muntaha, *Analisis Implementasi Ijarah Dengan Sistem Semoyo*, 2015 hlm 30.

Uraian yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada objek dan yang ditelitinya. Bahwa penelitian ini bertujuan meneliti sistem yang digunakan di kampung padasuka, apakah sistem tersebut mengacu kepada adat atau menggunakan akad *ijarah*.

1.3 Penelitian Terdahulu

Identitas	Judul	Perbedaan
Ibnu Muntaha	Analisis Implementasi <i>Ijarah</i> Dengan Sistem Semoyo	Mengungkapkan tentang operasional pemanfaatan lahan dengan akad <i>Ijarah</i> ,
Alfan	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarap Sawah Di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang	Ketidaksesuain itu terjadi karena ada perubahan waktu bekerja yang tidak diperhitungkan pada penambahan upah.
Cut Mirna	“Sistem Pengupahan Dalam <i>Ijarah</i> (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemetong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)”	pengupahan pekerja traktor pemetong padi ditangguhkan oleh lembaga UPJA yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian yaitu setelah selesainya pekerjaan
Siti Maesaroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”	Adanya perbedaan pengupahan yang ditangguhkan dan yang dibayar tunai, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah

F. Kerangka Pemikiran

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu, yang bentuk jamaknya al-uqud, yang mengandung arti ikatan atau tali pembatas. Lafadz aqd diartikan oleh para peneliti fiqh sebagai suatu bentuk hubungan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga memerlukan hasil yang sah. Dalam istilah fiqh, suatu perjanjian pada umumnya dicirikan sebagai suatu cara dimana orang memutuskan untuk menindaklanjuti sesuatu. Penerapan perjanjian tersebut dapat terjadi atas kepentingan tunggal, seperti dalam kasus *wakaf*, sumpah, *talak*, dan sejenisnya. Selain itu, perjanjian juga bisa terbentuk sebagai hasil dari kepentingan bersama dua pihak atau lebih, seperti dalam transaksi jual beli, *wakalah*, *sewa*, dan sebagainya. Secara spesifik, perjanjian merupakan manifestasi kesetaraan antara ekspresi keinginan atau ijab dan penerimaan atau qabul dalam konteks yang telah diisyaratkan dan memiliki dampak pada suatu hal.¹⁸ Menurut fiqh hanafiyah sebagaimana dalam *majallat al-ahkām al-adliyāt* yang dikutip oleh abd al-aziz menyatakan bahwa akad yaitu, kesepakatan kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam *ijab* dan *qabul*. *Badr ad-dīnasy-syaf'i* menyatakan bahwa akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul. Makna akad menurut fiqh hanabilah yaitu muamalah yang menimbulkan kewajiban diantara kedua belah pihak berdasarkan adanya *ijab* dan *qabul*.¹⁹

Mengingat beberapa implikasi di atas, maka akad dalam istilah fiqh yang bersifat eksplisit mencakup seluruh akad *maliyah* yang dilakukan oleh paling sedikit dua pihak, misalnya akad jual beli, *ijarah*, gadai, dan sebagainya, serta akad *gair māliyah*. , misalnya akad nikah, dll. Penggunaan kalimat perjanjian dapat digunakan secara lugas karena makna uniknya mengandung makna suatu ikatan seperti mengikat tali dan juga dapat digunakan secara metaforis, khususnya hubungan antara *ijab* dan

¹⁸ Jurnal Peradaban, Islam Vol, and No Maret, 'Abstrak Paper Ini Bertujuan Untuk Menjelaskan Dan Menganalisis Tentang Syarat in'iqad Dari 'aqidain (Para Pihak) Dan',4.1 (2021), 59–78.

¹⁹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah Dan Fikry Ramadhan Suhendar, 'Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah 2019, 137–50.

qabul. Dengan demikian, ahli bahasa menggunakan kalimat akad secara maknawi atau kiasan seperti jual beli, nikah dan lain sebagainya.²⁰

Menurut analisis *fiqh mu'amalah*, terdapat perbedaan makna antara *wa'ad* dan akad. *Wa'ad* hanya merupakan suatu janji antara dua pihak, sedangkan akad merupakan perjanjian yang mengikat antara dua belah pihak dan memiliki sifat yang pasti. Dengan kata lain, *wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yaitu pihak yang memberikan janji, dan pihak tersebutlah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi janjinya. Sementara itu, pihak yang menerima janji tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lain. Pelanggaran dalam *wa'ad* belum memiliki *terms and conditions* yang secara spesifik ditentukan. Sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran *wa'ad* cenderung bersifat moral. Berbeda dengan akad, di mana sifatnya mengikat kedua belah pihak sehingga menimbulkan konsekuensi berupa hubungan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dengan rinci melalui *terms and conditions*. Sanksi atas pelanggaran dalam akad umumnya lebih terstruktur dan terperinci. Pelanggarannya seperti yang disepakati dalam akad atau sesuai aturan hukum yang berlaku. Bahkan akad menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah pasal 21 ayat 1, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²¹

Pembentukan akad Menurut pasal 1313 KUHPerdara yaitu: Bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.²² Sedangkan menurut islam pembuatan akad terdiri dari beberapa poin yaitu: Rukun akad dan Unsur-unsur akad.

²⁰ Nurlailiyah Aidatus Sholihah Dan Fikry Ramadhan Suhendar, 'Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah 2019,.

²¹ Mahkamah Agung RI kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 13.07', 2011.

²² Menikmati Dan Kehilangan Hak, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetb Oek', 2014, 1-549.

Rukun dalam ungkapan peneliti Ushul dari kalangan Hanafiyah adalah sesuatu yang bergantung pada hadirnya sesuatu yang berbeda dan penting bagi intisari dari hal tersebut. Dalam ibadah, *rukuk*, *sujud*, dan membaca Al-Qur'an termasuk di antara pokok-pokok doa yang utama. Dalam muamalah, *ijab* dan *qabul* atau yang menggantikan kedua kedudukan tersebut menjadi andalan akad. Pokok-pokok perjanjian adalah segala sesuatu yang mengkomunikasikan kesepahaman antara dua kehendak atau yang menggantikan kedudukannya, baik sebagai demonstrasi, baik berupa perbuatan, *isyarat* maupun tulisan.

Inilah pandangan Hanafiyah. Sementara itu, komponen-komponen atau pilar-pilar pendukung lainnya yang menjadi fondasi akad seperti objek barang yang di akadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman-kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena, adanya *ijab* dan *qabul* menghendaki adanya dua pihak yang berakad, dan hubungan kedua pengakad tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya objek yang efek dari hubungan tersebut akan tampak padanya.

Kalangan selain ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu *aqid* (pengakad) , *ma'qud'alaih* (objek yang diakadkan) dan *shighat*. *Aqid* dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, *ma'qud'alaih* adalah harga dan barang, sementara *shighat* adalah *ijab* dan *qabul*.²³ Hal ini didasarkan kepada definis rukun menurut jumbuh, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi.

Yang dimaksud dengan komponen-komponen akad adalah penopang-pendukung yang menjadi asal-muasal perjanjian itu dan perjanjian itu tidak akan ada kecuali kalau memang ada. Komponennya ada empat: *shighat*, *ta'qud* (proses akad), *'aqidan* (dua orang yang melaksanakan perjanjian), *mahall* dan *maudhu'akad*.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islami Wa Adillatuhu jilid 4 (2011), 10/372

Shighat akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian/akad yang menunjukkan adanya keinginan keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Keinginan batin itu dapat diketahui melalui *lafaz*, perkataan, atau yang menggantikan posisinya seperti perbuatan, isyarat atau tulisan. Shighat yang dimaksud di sini adalah ijab dan qabul.

Seluruh syariat sepakat bahwa adanya akad bergantung kepada munculnya sesuatu yang menunjukkan adanya saling ridha dari masing-masing pihak dengan cara menciptakan *iltizam* antara keduanya. Inilah yang disebut dengan shighat akad menurut fuqaha kita, yang oleh kalangan hukum disebut pengungkapan keinginan. Pembahasan tentang hal ini tidak terlepas dari penjelasan tentang bentuk-bentuk shighat dan syarat-syaratnya.²⁴

Akad memiliki berbagai macam pembagian yang berbeda-beda sesuai sisinya. Pembagiannya yang utama adalah apakah perjanjian itu dilihat menurut sudut pandangnya, terlepas dari apakah perjanjian itu dirasa menurut syariat.²⁵ Pembagian berikutnya, akad dilihat dari musamahnya (disebutkan) atau ghair musamah (tidak diacu), dilihat dari titik dan fokus akadnya, dilihat dari sisi apakah akadnya sebagai pasal ('ain) atau tidak. suatu barang dan dilihat dari sisi terlepas dari apakah perjanjian itu berkaitan. dengan hasilnya.

Dari perspektif keabsahan menurut syariah, akad dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu akad yang sah (shahih) dan akad yang tidak sah.

Akad shahih adalah akad yang memenuhi syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu :

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islami Wa Adillatuhu jilid 4 (2011), 10/372.

²⁵ Widara Daitari, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar', 2021.

- a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah Akad yang sah untuk dilaksanakan, merupakan akad yang dipenuhi dengan memenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak ada halangan untuk menjalankannya.
- b) Akad *mawquf*, adalah perjanjian yang dilakukan oleh Seorang yang terampil dalam menjalankan tindakan hukum dapat melakukan perjanjian, tetapi tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengeksekusi dan melaksanakan perjanjian tersebut, seperti dalam kasus perjanjian yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang sudah *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu :

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa,
- b) Akad yang sifatnya tidak mengikat bagi para pihak yang berakad, yaitu akad *wakalah* (perwakilan), *ariyah* (pinjam-meminjam), dan *wadia'ah* (barang titipan).²⁶

1) Akad Tidak Shahih

Perjanjian yang tidak sah adalah perjanjian yang mengandung kekurangan pada pokok-pokok pendukung atau syarat-syaratnya, sehingga semua akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi perjanjian yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Akad Bathil atau Akad palsu adalah akad yang tidak memenuhi salah satu syarat pendukungnya atau langsung tidak dibenarkan syara'nya. Misalnya, objek jual belinya tidak jelas. Atau ada unsur bermuka dua, seperti menjual ikan di laut, atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tidak mampu bertindak secara sah..

²⁶Widara Daitari, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar', 2021.

b) Akad Fasid

Akad *fasid* adalah suatu akad/perjanjian yang pada dasarnya disahkan oleh peraturan, namun gagasan mengenai apa yang dimaksud tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak menunjukkan jenis, jenis dan keadaan rumah yang akan dijual, atau tidak mencantumkan merek kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan hambatan antara pedagang dan pembeli. Para ulama fiqih mengungkapkan bahwa perjanjian palsu dan perjanjian fasid mengandung intisari yang serupa, yaitu tidak sah dan perjanjian tersebut tidak menimbulkan aturan.²⁷ Selain daripada akad shahih dan tidak shahih di dalam komposisi akad, adapula asas-asas akad yaitu:

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki makna serupa dengan kata "asas" adalah "prinsip," yang merujuk pada dasar atau kebenaran yang menjadi landasan untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya. Menurut Mohammad Daud Ali, dalam konteks hukum, asas dapat diartikan sebagai kebenaran yang digunakan sebagai pijakan untuk berpikir dan sebagai alasan dalam pandangan terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Terkait dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah, asas diartikan sebagai kebenaran yang digunakan sebagai landasan berpikir dan sebagai alasan dalam pandangan terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.²⁸

Asas-asas akad (kontak) dalam hukum islam terbagi menjadi beberapa poin yaitu:

1) Asas *Ibahah* (*Mabda al-Ibahah*)

Asas *ibahah* adalah prinsip hukum Islam yang umumnya berlaku dalam konteks muamalah. Prinsip ini dijelaskan melalui pepatah, "Secara prinsip, segala hal

²⁷ Syaikh, *Fikih Muamalah, "memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer.*

²⁸Rahmani Timorita Yulianti, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah', *La_Riba*, 2.1 (2008), 96.

diizinkan dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya." Prinsip ini bertentangan dengan asas yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah yang diakui dalam dalil-dalil syariah. Oleh karena itu, seseorang tidak diperbolehkan menciptakan bentuk ibadah baru yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Bentuk-bentuk ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. Itu disebut *bid'ah* dan tidak sah hukumnya.²⁹

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah At-ta'atud*)

Hukum Islam mengakui prinsip kebebasan berakad, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian jenis apapun tanpa terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Syariah, serta dapat menambahkan klausul-klausul sesuai dengan kepentingannya, selama itu tidak mengakibatkan pengambilan harta secara tidak sah. Meskipun demikian, dalam lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda, terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana kebebasan tersebut dapat diterapkan. Ketentuan-ketentuan dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Saw., dan prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut konsep kebebasan berakad. Prinsip kebebasan berakad ini merupakan pengembangan lebih lanjut dan spesifikasi yang lebih tajam terhadap asas kebebasan dalam muamalat.

3) Asas Konsensualisme (*Mabda Ar-radha iyyah*)

Prinsip konsensualisme menyatakan bahwa untuk suatu perjanjian dapat terjadi, cukup dengan adanya persetujuan antara pihak-pihak tanpa harus memenuhi formalitas khusus. Dalam konteks hukum Islam, secara umum perjanjian-perjanjian cenderung bersifat konsensual, di mana tercapainya kesepakatan menjadi aspek utama tanpa adanya tuntutan formalitas tertentu.³⁰

4) Asas Kejujuran (*Ash-Shidiq*)

²⁹ Rahmani Timorita Yulianti, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah', *La_Riba*, 2.1 (2008), 96.

³⁰ Muhammad Ardi, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna Muhammad' Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone', 14 (2002), 270.

Jika prinsip kejujuran tidak diterapkan dalam kontrak, hal tersebut dapat merusak keabsahan kontrak dan memicu timbulnya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. QS.al-Ahzab (33) : 70 disebutkan yang artinya, “ Hai orang –orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang³¹

5) Asas Keseimbangan (*Mabda At-tawazun fi al-mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Prinsip keseimbangan dalam transaksi, yang melibatkan keseimbangan antara pemberian dan penerimaan, dapat diidentifikasi melalui pembatalan suatu perjanjian jika terjadi ketidakseimbangan prestasi yang signifikan. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba itu hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

6) Asas itikad baik

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.³²

³¹ Akhmad Hulaify, ‘Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’Ah’, *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3.1 (2019), 50.

³² Muhammad Ardi, ‘Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna Muhammad’Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone’, 14 (2002), 270..

Secara garis besar terdapat dua jenis akad didalam transaksi yang sering kali terjadi dan diakui secara syariah dapat di bagi menjadi dua bagian besar,³³ yaitu akad *Tabarru* dan akad *Tijari*. Akad *tabarru* adalah perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain, dan didasari oleh semangat saling membantu tanpa tujuan mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Sedangkan akad *tijarah* dalam asuransi syariah yaitu segala jenis akad yang berorientasi pada keuntungan atau dilakukan untuk tujuan komersil (*profit-oriented*).³⁴

Akad *tabarru* sendiri terdiri dari beberapa akad di dalamnya yaitu: *Pertama*, Akad *Qardh*, Akad *Rahn* dan *Hawalah* yang tergolong kedalam akad yang bertujuan untuk meminjamkan uang. *Kedua*, Akad *Kafalah*, *wakalah* dan *Wadiyah* yang termasuk kedalam akad yang bertujuan untuk menjamin diri. *Ketiga*, Akad *Hibah*, *Hadiyah*, *Wakaf* dan *ZIS* yang termasuk kedalam akad yang bertujuan untuk memberikan sesuatu.³⁵ Sedangkan Akad *Tijarah* terdiri dari beberapa akad di dalamnya yaitu: Akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijarah*, *Salam*, *Murabahah*, *Istishna*”, *Musyarakah*, *Muzara*”ah dan *Mudharabah*, *musaqah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijarah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yakni:

1) *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Dalam kontrak *Natural Certainty*, kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran aset yang dimilikinya, dan oleh karena itu, objek pertukaran, baik berupa barang

³³ Trimulato and others, yarifuddin, Fitriana & Arfah, Iroh Rahmawati, Sri Mulyono, Binti Mutafarida, Trimulato, Muh. Arafah, Solihah Sari Rahayu, Asep Dadan Suganda, Ade Irvi Nurul Husna, Muyasaroh, Anne Haerany, Khairul Rijal, Eko Sudarmanto, 'Ekonomi syariah', hlm 261.

³⁴ Prayudo, Eri Yandono.. TazkiahAshfia, dan Sihabudin, 'Analisis Pengaturan Akad Tabarru Dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah', *Raritan A Quarterly Review*, 2001, hlm 5.

³⁵ Dena Ayu1, Arzam, Doli Witro, Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam (2022), 35.

maupun jasa, harus secara tegas ditentukan di awal perjanjian. Penentuan ini mencakup jumlah, mutu, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Sebagai hasilnya, kontrak-kontrak ini secara alamiah memberikan jaminan return yang tetap dan pasti. Jenis kontrak yang termasuk dalam kategori ini melibatkan transaksi jual beli, seperti *Al-Bai'naqdan, al Bai' Muajjal, al Bai' Taqsith, Salam, Istishna, serta kontrak sewa-menyewa seperti Ijarah dan Ijarah Muntahia bittamlik.*

2) *Natural Uncertainty Contract* (NUC)

Para pihak yang melakukan transaksi menggabungkan aset-aset mereka, baik berupa aset riil maupun finansial, menjadi satu kesatuan, dan bersama-sama menanggung risiko dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, keuntungan dan kerugian dibagi bersama. Oleh karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian mengenai pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jenis kontrak yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara alamiahnya tidak menjanjikan return yang tetap dan pasti. Oleh karena itu, sifatnya tidak bersifat tetap dan telah ditentukan sebelumnya.³⁶

Hukum Islam terdiri dari perintah dan larangan, sehingga seorang muslim yang memiliki kewajiban atau perintah harus mematuhi dan menjauhi larangan Allah. Baik perintah maupun larangan yang diberlakukan pada umat manusia didasarkan pada hikmah dan kepentingan. Dalam konteks muamalah, setiap muslim diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonominya. Namun, Allah swt. juga telah menetapkan pedoman yang harus diikuti dalam kegiatan ekonomi, sehingga melanggar batasan atau larangan tersebut dapat menyebabkan aktivitas ekonomi yang dilakukan menjadi tidak sah. Seperti halnya di dalam akad *ijarah* didalam fatwa DSN MUI NO 09/DSN/IV/2000 Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁷

³⁶ Lena Tiara Widya, 'Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah', 2022, 16.

³⁷ fatwa DSN MUI NO 09/DSN/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, 1-4.

Menurut Fatwa DSN MUI NO 09/DSN/IV/2000, Bahwa Pembiayaan Ijarah Harus terpenuhi Rukun dan syaratnya, yaitu:

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad ijarah adalah :
 - a) manfaat barang dan sewa; atau
 - b) manfaat jasa dan upah.

Ketentuan objek *ijarah* bahwa objek *ijarah* harus memberikan manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan *syari'ah*. Dan Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.³⁸ Berdasarkan fatwa DSN MUI NO 09 Tahun 2000, jika salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akadnya menjadi fasid.

Sedangkan menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didalam pasal 302 ayat 2 yang berbunyi: Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut, bahwa upah boleh dibayar di muka ataupun boleh di bayar setelah selesai pekerjaannya.³⁹

³⁸ 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah'.

³⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.